



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 94/PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR : 91 /PL.02.4-Kpt/1702/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.452.IX Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi atau Tempat yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Serta Lokasi Rapat Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR : 91 /PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Lokasi yang diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di buat oleh Pasangan Calon Sesuai Dengan Ketentuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang di buat oleh Pasangan Calon dalam dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- KETIGA : sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye di Jalan Protokol dikecualikan untuk Sekretariat Tim Pemenangan, Posko Pemenangan, Sekretariat Partai Politik dan Rumah Pasangan Calon dengan Ketentuan melaporkan secara tertulis pada Pemerintah setempat dan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang memuat alamat jelas dengan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, dilarang berada di: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; dan d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Dedi Dores Ismarianto



LAMPIRAN 1

NOMOR : 94/PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 REJANG LEBONG NOMOR : 91 /PL.02.4-
 Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN
 SERENTAK TAHUN 2020

LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE

KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN APK
BERMANI ULU	Desa/Kelurahan Air Mundu
	Desa/Kelurahan Tebat Tenong Dalam
	Desa/Kelurahan Baru Manis
	Desa/Kelurahan Kampung Melayu
	Desa/Kelurahan Sentral Baru
	Desa/Kelurahan Kampung Sajad
	Desa/Kelurahan Suka Rami
	Desa/Kelurahan Pagar Gunung
	Desa/Kelurahan Selamat Sudiarjo
	Desa/Kelurahan Purwodadi
	Desa/Kelurahan Air Pikat Desa/Kelurahan Tebat Pulau
BERMANI ULU RAYA	Desa/Kelurahan Dataran Tapus
	Desa/Kelurahan Bandung Marga
	Desa/Kelurahan Pal Seratus
	Desa/Kelurahan Pal VII
	Desa/Kelurahan Pal VIII
	Desa/Kelurahan Tebat Tenong Luar
	Desa/Kelurahan Bangun Jaya
	Desa/Kelurahan Babakan Baru
	Desa/Kelurahan Sumberejo Transad
	Desa/Kelurahan Air Bening
BINDURIANG	Desa/Kelurahan Kepala Curup
	Desa/Kelurahan Kampung Jeruk
	Desa/Kelurahan Simpang Beliti
	Desa/Kelurahan Taba Padang
	Desa/Kelurahan Air Apo
CURUP	Desa/Kelurahan Dwi Tunggal
	Desa/Kelurahan Air Putih Lama
	Desa/Kelurahan Adirejo
	Desa/Kelurahan Air Rambai
	Desa/Kelurahan Pasar Baru
	Desa/Kelurahan Pasar Tengah
	Desa/Kelurahan Jalan Baru
	Desa/Kelurahan Talang Benih Desa/Kelurahan Timbul Rejo

CURUP SELATAN	Desa/Kelurahan	Air Putih Baru
	Desa/Kelurahan	Tempel Rejo
	Desa/Kelurahan	Rimbo Recap
	Desa/Kelurahan	Watas Marga
	Desa/Kelurahan	Teladan
	Desa/Kelurahan	Suka Marga
	Desa/Kelurahan	Lubuk Ubar
	Desa/Kelurahan	Pungguk Lalang
	Desa/Kelurahan	Turan Baru
	Desa/Kelurahan	Tanjung Dalam
	Desa/Kelurahan	Air Lanang
CURUP TENGAH	Desa/Kelurahan	Kepala Siring
	Desa/Kelurahan	Talang Rimbo Baru
	Desa/Kelurahan	Talang Rimbo Lama
	Desa/Kelurahan	Siderejo
	Desa/Kelurahan	Kampung Jawa
	Desa/Kelurahan	Air Bang
	Desa/Kelurahan	Batu Galing
	Desa/Kelurahan	Banyu Mas
	Desa/Kelurahan	Pelabuhan Baru
	Desa/Kelurahan	Air Merah
CURUP TIMUR	Desa/Kelurahan	Sukaraja
	Desa/Kelurahan	Kesambe Baru
	Desa/Kelurahan	Karang Anyar
	Desa/Kelurahan	Talang Ulu
	Desa/Kelurahan	Duku Ulu
	Desa/Kelurahan	Duku Ilir
	Desa/Kelurahan	Air Meles Bawah
	Desa/Kelurahan	Kampung Delima
	Desa/Kelurahan	Kesambe Lama
CURUP UTARA	Desa/Kelurahan	Dusun Curup
	Desa/Kelurahan	Tunas Harapan
	Desa/Kelurahan	Batu Dewa
	Desa/Kelurahan	Perbo
	Desa/Kelurahan	Batu Panco
	Desa/Kelurahan	Dusun Sawah
	Desa/Kelurahan	Lubuk Kembang
	Desa/Kelurahan	Suka Datang
	Desa/Kelurahan	Tabarenah
	Desa/Kelurahan	Pahlawan
	Desa/Kelurahan	Tasik Malaya
	Desa/Kelurahan	Tanjung Beringin
	Desa/Kelurahan	Kota Pagu
Desa/Kelurahan	Seguring	
KOTA PADANG	Desa/Kelurahan	Kota Padang
	Desa/Kelurahan	Bedeng Ss.
	Desa/Kelurahan	Dusun Baru
	Desa/Kelurahan	Derati
	Desa/Kelurahan	Taba Anyar
	Desa/Kelurahan	Suka Rami

	Desa/Kelurahan	Lubuk Mumpo
	Desa/Kelurahan	Durian Mas
	Desa/Kelurahan	Kota Padang Baru
	Desa/Kelurahan	Tanjung Gelang
PADANG ULAK TANDING	Desa/Kelurahan	Pasar Pu Tanding
	Desa/Kelurahan	Karang Baru
	Desa/Kelurahan	Guru Agung
	Desa/Kelurahan	Belumai li
	Desa/Kelurahan	Belumai I
	Desa/Kelurahan	Ulak Tanding
	Desa/Kelurahan	Tanjung Sanai I
	Desa/Kelurahan	Muara Telita
	Desa/Kelurahan	Ujan Panas
	Desa/Kelurahan	Taba Tinggi
	Desa/Kelurahan	Tanjung Sanai li
	Desa/Kelurahan	Taktoi
	Desa/Kelurahan	Kasie Kasubun
	Desa/Kelurahan	Air Kati
	Desa/Kelurahan	Bukit Batu
SELUPU REJANG	Desa/Kelurahan	Mojorejo
	Desa/Kelurahan	Talang Lahat
	Desa/Kelurahan	Air Duku
	Desa/Kelurahan	Air Putih Kali Bandung
	Desa/Kelurahan	Air Meles Atas
	Desa/Kelurahan	Sambirejo
	Desa/Kelurahan	Suban Ayam
	Desa/Kelurahan	Cawang Baru
	Desa/Kelurahan	Cawang Lama
	Desa/Kelurahan	Simpang Nangka
	Desa/Kelurahan	Sumber Urip
	Desa/Kelurahan	Sumber Bening
	Desa/Kelurahan	Karang Jaya
	Desa/Kelurahan	Kayu Manis
	Desa/Kelurahan	Kampung Baru
Desa/Kelurahan	Kali Padang	
SINDANG BELITI ILIR	Desa/Kelurahan	Merantau
	Desa/Kelurahan	Periang
	Desa/Kelurahan	Balai Buntar
	Desa/Kelurahan	Lubuk Tunjung
	Desa/Kelurahan	Lubuk Belimbing I
	Desa/Kelurahan	Lubuk Belimbing li
	Desa/Kelurahan	Lubuk Bingin Baru
	Desa/Kelurahan	Sari Pulau
	Desa/Kelurahan	Suka Merindu
	Desa/Kelurahan	Suka Karya
SINDANG BELITI ULU	Desa/Kelurahan	Apur
	Desa/Kelurahan	Lawang Agung
	Desa/Kelurahan	Lubuk Alai
	Desa/Kelurahan	Karang Pinang
	Desa/Kelurahan	Tanjung Agung

	Desa/Kelurahan	Pengambang
	Desa/Kelurahan	Jabi
	Desa/Kelurahan	Tanjung Heran
	Desa/Kelurahan	Air Nau
SINDANG DATARAN	Desa/Kelurahan	Iv Suku Menanti
	Desa/Kelurahan	Air Rusa
	Desa/Kelurahan	Bengko
	Desa/Kelurahan	Sinar Gunung
	Desa/Kelurahan	Talang Belitar
	Desa/Kelurahan	Warung Pojok
SINDANG KELINGI	Desa/Kelurahan	Beringin Tiga
	Desa/Kelurahan	Sindang Jaya
	Desa/Kelurahan	Sindang Jati
	Desa/Kelurahan	Belitar Muka
	Desa/Kelurahan	Pelalo
	Desa/Kelurahan	Kayu Manis
	Desa/Kelurahan	Air Dingin
	Desa/Kelurahan	Belitar Seberang
	Desa/Kelurahan	Cahaya Negeri
	Desa/Kelurahan	Tanjung Aur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismarianto

LAMPIRAN II

NOMOR : 94/PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR : 91 /PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020..

**LOKASI ATAU TEMPAT YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

- 1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang berada di :**
 - a. Tempat Ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Gedung Milik Pemerintah; dan
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).

- 2. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang berada di Jalan Protokol sebagai berikut :**
 - a. Perbatasan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang s.d. Lampu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Kelurahan Sukaraja (sepanjang Jln. Jend. Sudirman s.d. Jln. MH. Thamrin terus ke Jln. Merdeka s.d. Jln. Jend. A. Yani);
 - b. Jln. Basuki Rahmat Kelurahan Dwi Tunggal (dari Bundaran s.d. Simpang Tiga Asrama Kodim Kelurahan Dwi Tunggal);
 - c. Sepanjang Jln. Santoso Kelurahan Dwi Tunggal;
 - d. Jln. S. Sukowati (dari Bundaran s.d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong);
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong s.d. Jln. Suprpto Simpang Empat Pasar Atas;
 - f. Simpang Empat Pasar Atas (Jln. Suprpto Kelurahan Talang Rimbo Baru) s.d. Makodim 0409 Rejang Lebong;
 - g. Jln. Kartini (Makodim 0409 Rejang Lebong) s.d. Jln. Seputaran Lapangan Setia Negara dan Kantor Camat Curup;
 - h. *Traffic Light* (lampu merah) Jln. Merdeka s.d. Jln. Ak. Ghani (Simpang Lebong) s.d. Jln. Salim Batu Bara terus ke Jln. Zainal Abidin (Belakang Pasar Bang Mego s.d. Kantor Lurah Kepala Siring);
 - i. Jln. P. Diponegoro (TPR Pasar Atas) s.d. Jln. Ade Irma Suryani (Pasar Atas);
 - j. Jln. Ade Irma Suryani (Simpang Empat Pasar Atas) s.d. *Traffic Light* (lampu merah) Kelurahan Sukaraja; dan
 - k. Jln. AK.Ghani (Simpang Lebong) s.d. Jembatan Sawah Baru (Kelurahan Dusun Curup).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Dedi Dores Ismarianto



LAMPIRAN IV

NOMOR : 94 /PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

**LOKASI RAPAT UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

No	Kecamatan	Lokasi Rapat Umum
1.	Curup Tengah	Lapangan Stadion Air Bang
2.	Curup Utara	Lapangan Terminal Tabarenah
3.	Curup Selatan	Lapangan Kantor Camat Curup Selatan
4.	Bermani Ulu	Lapangan Desa Kampung Melayu
5.	Bermani Ulu Raya	Lapangan Tebat Tenong Luar
6.	Selupu Rejang	Lapangan Sambirejo Lapangan Sumber Urip
7.	Sindang Dataran	Lapangan Talang Belitar Lapangan IV Suku Menanti
8.	Sindang Kelingi	Lapangan Belitar Muka
9.	Sindang Beliti Ilir	Lapangan Kantor Camat Kota Padang
10.	Sindang Beliti Ulu	Lapangan Kantor Camat Sindang Beliti Ulu
11.	Padang Ulak Tanding	Lapangan Desa Tanjung Sanai Padang Ulak Tanding
12.	Binduriang	Lapangan Kecamatan Binduriang
13.	Kota Padang	Lapangan Kantor Camat Kota Padang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Dores Ismarianto

